



**PUTUSAN**

Nomor 291/Pid.B/2022/PN Bpp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Andika Saputra Bin Syahrudin Alm
2. Tempat lahir : Balikpapan
3. Umur/Tanggal lahir : 31/13 Agustus 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Wolter Monginsidi Rt. 30 Kelurahan Baru Ulu  
Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Satpam

Terdakwa Andika Saputra Bin Syahrudin Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 6 Juli 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 29 Juli 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Muhamad Santosa Bin Nasri
2. Tempat lahir : Kota Baru
3. Umur/Tanggal lahir : 22/12 November 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Soekarno Hatta Km. 15 Rt. 27 Kelurahan  
Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara Kota  
Balikpapan Sesuai KTP Jalan Dahlia Rt. 006

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 291/Pid.B/2022/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Sri Raharja Kecamatan Babulu  
Kabupaten Penajam Paser Utara

7. Agama : Islam  
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Muhamad Santosa Bin Nasri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 6 Juli 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 29 Juli 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022

## Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Amelion Tonapa Anak Dari Nova Tonapa
2. Tempat lahir : Teteuri
3. Umur/Tanggal lahir : 24/22 Desember 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Marsma Iswahyudi Rt. 004 Kelurahan Sungai Nangka Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Amelion Tonapa Anak Dari Nova Tonapa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 6 Juli 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 29 Juli 2022

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 291/Pid.B/2022/PN Bpp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 291/Pid.B/2022/PN Bpp tanggal 30 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 291/Pid.B/2022/PN Bpp tanggal 30 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Andika Saputra Bin Syahrudin (Alm)**, terdakwa **Muhamad Santosa Bin Nasri** dan terdakwa **Amelion Tonapa Anak dari Nova Tonapa** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Andika Saputra Bin Syahrudin (Alm)** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**, terdakwa **Muhamad Santosa Bin Nasri** dan terdakwa **Amelion Tonapa Anak Dari Nova Tonapa** dengan pidana penjara masing-masing selama **10 (sepuluh) bulan**, dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terhadap barang bukti berupa :
  - Uang tunai sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) uang dari hasil penjualan besi Scrub ;
  - Uang tunai sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) uang hasil penjualan besi Scrub ;
  - 21 (dua puluh satu) potongan besi H Beam panjang 30 – 50 sm warna hijau;
  - 3 (tiga) buah Expansion Joint (besar);
  - 14 (empat belas) buah Expansion Joint (kecil);
  - 1 (satu) buah Y – Stainer;
  - 1 (satu) unit Toyota Forklift Truck Model: 62-8FD30 Frame No: 608FDJ35-

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 291/Pid.B/2022/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



81338 warna orange abu – abu.

Dikembalikan kepada PT. KUTAI REFINERY NUSANTARA (PT.KRN) melalui saksi Steven ,Z.T Parera Anaka dari SIMON PARERA (Alm);

4. Menetapkan agar terdakwa **Andika Saputra Bin Syahrudin (Alm)**, terdakwa **Muhamad Santosa Bin Nasri** dan terdakwa **Amelion Tonapa** Anak dari Nova Tonapa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan hukumnya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **terdakwa I Andika Saputra Bin Syahrudin (Alm)** bersama dengan **terdakwa II Muhamad Santosa Bin Nasri**, **terdakwa III Amelion Tonapa** Anak dari Nova Tonapa dan **Sdr. Eko Suprianto** (Daftar pencarian orang) pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekira pukul 01.00 wita atau pada waktu lain dalam bulan April tahun 2022, bertempat di area work shop Karnel Crasing Plan (KCP) PT. KRN (Kutai Refinery Nusantara) Kelurahan Kariangau Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula saat **terdakwa I Andika Saputra** yang sedang bertugas jaga di areal portal Karnel Crasing Plan (KCP) PT. Kutai Refinery Nusantara, diminta oleh **Sdr. Eko Suprianto** (Daftar pencarian orang) untuk mengondisikan akses keluar masuk kendaraan agar besi-besi scrub yang berada di area work shop Karnel Crasing Plan (KCP) PT. Kutai Refinery Nusantara dapat diangkut keluar untuk kemudian dijual kembali. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekira pukul 00.30 wita, **terdakwa II Muhamad Santosa** dengan mengendarai 1 (satu) unit dump truck menuju ke area work shop Karnel Crasing Plan (KCP) PT. Kutai Refinery Nusantara dan saat berada di areal portal Karnel Crasing Plan (KCP) **terdakwa II Muhamad Santosa**

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 291/Pid.B/2022/PN Bpp



bertemu dengan **terdakwa I Andika Saputra**, lalu **terdakwa I Andika Saputra** meminta **terdakwa II Muhamad Santosa** untuk masuk ke dalam area work shop Karnel Crasing Plan (KCP) dan bertemu dengan **terdakwa III Amelion Tonapa** yang telah menunggu di area work shop Karnel Crasing Plan (KCP) untuk mengangkut besi-besi Scrub yang sebelumnya sudah disiapkan oleh **Sdr. Eko Suprianto**.

- Selanjutnya sekira pukul 01.00 wita, saat berada didalam area work shop Karnel Crasing Plan (KCP) PT. Kutai Refinery Nusantara, **terdakwa II Muhamad Santosa** bertemu **terdakwa III Amelion Tonapa**, lalu **terdakwa III Amelion Tonapa** dengan menggunakan 1 (satu) unit Toyota forklift Truck model 62-8FD30, tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yaitu PT. Kutai Refinery Nusantara, memindahkan 21 (dua puluh satu) potongan besi H Beam panjang 30 -50 sm warna hijau, 3 (tiga) buah expansion joint (besar), 14 (empat belas) buah expansion joint (kecil) dan 1 (satu) buah Y-Stainer ke dalam bak muatan 1 (satu) unit dump truck yang dikendarai oleh **terdakwa II Muhamad Santosa**. Setelah selesai memuat besi-besi Scrub tersebut, **terdakwa II Muhamad Santosa** memuat besi-besi scrub keluar dari area work shop Karnel Crasing Plan (KCP) PT. Kutai Refinery Nusantara dan saat melintasi areal portal Karnel Crasing Plan (KCP) **terdakwa II Muhamad Santosa** bertemu dengan **terdakwa I Andika Saputra** dan **terdakwa I Andika Saputra** meminta **terdakwa II Muhamad Santosa** untuk membawa besi-besi scrub tersebut ke tempat saksi Sudirman. Lalu **terdakwa I Andika Saputra** berkomunikasi dengan saksi Sudirman dan **terdakwa I Andika Saputra** menerima uang penjualan besi-besi scrub sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan **terdakwa I Andika Saputra**, **terdakwa II Muhamad Santosa** dan **terdakwa III Amelion Tonapa**, PT. Kutai Refinery Nusantara mengalami kerugian sebesar Rp. 60.292.000,- (enam puluh juta dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) .

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/Keberatan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **STEVEN Z.T. PARERA** Anak dari **SIMON PARERA (Alm)**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
  - Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
  - Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
  - Bahwa benar saksi tetap membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik ;
  - Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekira pukul 01.00 wita bertempat di area work shop Karnael Crasing Plan (KCP) PT. KRN (Kutai Refinery Nusantara) Kelurahan Kariangau Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan;
  - Bahwa barang milik PT. KRN yang hilang adalah 21 (dua puluh satu) potongan besi H Beam panjang 30 -50 sm warna hijau, 3 (tiga) buah expansion joint (besar), 14 (empat belas) buah expansion joint (kecil) dan 1 (satu) buah Y-Stainer;
  - Bahwa saksi bekerja di PT. KRN (Kutai Refinery Nusantara) sebagai pegawai dan menjabat sebagai Supervisor;
  - Bahwa alat yang digunakan untuk mengangkut barang-barang milik PT. KRN (Kutai Refinery Nusantara) tersebut adalah 1 (satu) unit Toyota forklift Truck model 62-8FD30, kemudian di angkut menggunakan 1 (satu) unit Dump Truck;
  - Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui pelaku yang telah mengambil 21 (dua puluh satu) potongan besi H Beam panjang 30 -50 sm warna hijau, 3 (tiga) buah expansion joint (besar), 14 (empat belas) buah expansion joint (kecil) dan 1 (satu) buah Y-Stainer milik PT. KRN (Kutai Refinery Nusantara) namun setelah melakukan pemeriksaan Internal di Perusahaan barulah saksi tahu kalau pelaku adalah terdakwa **Andika Saputra**, terdakwa **Muhamad Santosa** dan terdakwa **Amelion Tonapa** dan Sdra. Eko S (Dpo);
  - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. KRN (Kutai Refinery Nusantara) mengalami kerugian sebesar **Rp. 60.292.000 (enam puluh juta dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) ;**
  - Bahwa terdakwa **Andika Saputra**, terdakwa **Muhamad Santosa** dan terdakwa **Amelion Tonapa** dan Sdra. Eko S (Dpo) mengambil barang-

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 291/Pid.B/2022/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin PT. KRN (Kutai Refinery Nusantara);

- Bahwa terdakwa **Andika Saputra**, terdakwa **Muhamad Santosa** dan terdakwa **Amelion Tonapa** dan Sdra. Eko S (Dpo) merupakan karyawan dari PT. KRN (Kutai Refinery Nusantara) sebagai security dan operator alat berat serta tidak ada kaitannya dengan barang-barang yang diambil tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian Sektor Balikpapan Barat untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti adalah benar;
- Bahwa keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

## TANGGAPAN Terdakwa

Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi dan tidak keberatan

2. Saksi **WILLIAM MICHAEL TIBOYONG Anak dari ANDARIAS TIBOYONG**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa benar saksi tetap membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik ;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekira pukul 01.00 wita bertempat di area work shop Karna Crasing Plan (KCP) PT. KRN (Kutai Refinery Nusantara) Kelurahan Kariangau Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan;
- Bahwa barang milik PT. KRN yang hilang adalah 21 (dua puluh satu) potongan besi H Beam panjang 30 -50 sm warna hijau, 3 (tiga) buah expansion joint (besar), 14 (empat belas) buah expansion joint (kecil) dan 1 (satu) buah Y-Stainer;
- Bahwa saksi bekerja di PT. KRN (Kutai Refinery Nusantara) sebagai Supervisor Sosial Security Liscense (SSR) yang bertugas mengawasi keamanan perusahaan secara internal dan eksternal;
- Bahwa alat yang digunakan untuk mengangkut barang-barang milik PT. KRN (Kutai Refinery Nusantara) tersebut adalah 1 (satu) unit Toyota forklift Truck model 62-8FD30, kemudian di angkut menggunakan 1 (satu) unit Dump Truck;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 291/Pid.B/2022/PN Bpp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui pelaku yang telah mengambil 21 (dua puluh satu) potongan besi H Beam panjang 30 -50 sm warna hijau, 3 (tiga) buah expansion joint (besar), 14 (empat belas) buah expansion joint (kecil) dan 1 (satu) buah Y-Stainer milik PT. KRN (Kutai Refenerry Nusantara) namun setelah melakukan pemeriksaan Internal di Perusahaan barulah saksi tahu kalau pelaku adalah terdakwa **Andika Saputra**, terdakwa **Muhamad Santosa** dan terdakwa **Amelion Tonapa** dan Sdra. Eko S (Dpo);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. KRN (Kutai Refenerry Nusantara) mengalami kerugian sebesar **Rp. 60.292.000 (enam puluh juta dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah)**;
- Bahwa terdakwa **Andika Saputra**, terdakwa **Muhamad Santosa** dan terdakwa **Amelion Tonapa** dan Sdra. Eko S (Dpo) mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin PT. KRN (Kutai Refenerry Nusantara);
- Bahwa terdakwa **Andika Saputra**, terdakwa **Muhamad Santosa** dan terdakwa **Amelion Tonapa** dan Sdra. Eko S (Dpo) merupakan karyawan dari PT. KRN (Kutai Refenerry Nusantara) sebagai security dan operator alat berat serta tidak ada kaitannya dengan barang-barang yang diambil tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian Sektor Balikpapan Barat untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti adalah benar;
- Bahwa keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

### TANGGAPAN Terdakwa

Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi dan tidak keberatan;

Bahwa benar, Para terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Bahwa benar, Para terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Bahwa benar, Para terdakwa menyatakan mengerti Surat Dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan saat sidang pertama dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. ANDIKA SAPUTRA Bin SYAHRUDIN (Alm), didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa terdakwa tetap membenarkan keterangannya dalam BAP ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan Sdr. Eko (Dpo), terdakwa Muhamad Santosa dan terdakwa Amelion Tonapa melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekira pukul 01.00 wita bertempat di area work shop Karnel Crasing Plan (KCP) PT. KRN (Kutai Refinery Nusantara) Kelurahan Kariangau Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan;
- Bahwa barang milik PT. KRN yang hilang adalah 21 (dua puluh satu) potongan besi H Beam panjang 30 -50 sm warna hijau, 3 (tiga) buah expansion joint (besar), 14 (empat belas) buah expansion joint (kecil) dan 1 (satu) buah Y-Stainer;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai Satpam di PT. KRN (Kutai Refinery Nusantara);
- Bahwa terdakwa bersama dengan Sdr. Eko (Dpo), terdakwa Muhamad Santosa dan terdakwa Amelion Tonapa saat mengambil dan membawa 21 (dua puluh satu) potongan besi H Beam panjang 30 -50 sm warna hijau, 3 (tiga) buah expansion joint (besar), 14 (empat belas) buah expansion joint (kecil) dan 1 (satu) buah Y-Stainer tanpa seijin dan sepengetahuan PT. KRN (Kutai Refinery Nusantara);
- Bahwa yang mempunyai inisiatif melakukan pencurian adalah Sdr. Eko (Dpo);
- Bahwa peran terdakwa adalah berkomunikasi dengan terdakwa Muhammad Santosa yang merupakan operator dump truck lalu bertugas jaga di areal portal Karnel Crasing Plan (KCP) PT. Kutai Refinery Nusantara untuk mengondisikan akses keluar masuk kendaraan dump truck, agar besi-besi scrub yang telah diambil dari area work shop Karnel Crasing Plan (KCP) PT. Kutai Refinery Nusantara dapat diangkut keluar untuk kemudian dijual kembali;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 17 April 2022, saat **terdakwa** yang sedang bertugas jaga di areal portal Karnel Crasing Plan (KCP) PT. Kutai Refinery Nusantara, diminta oleh **Sdr. Eko Suprianto** (Daftar pencarian orang) untuk mengondisikan akses keluar masuk kendaraan agar besi-besi scrub yang berada di area work shop Karnel Crasing Plan (KCP) PT. Kutai Refinery Nusantara dapat diangkut keluar untuk kemudian dijual kembali. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekira pukul 00.30 wita, **terdakwa Muhamad Santosa** dengan

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 291/Pid.B/2022/PN Bpp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengendarai 1 (satu) unit dump truck menuju ke area work shop Karnel Crasing Plan (KCP) PT. Kutai Refinery Nusantara dan saat berada di areal portal Karnel Crasing Plan (KCP) **terdakwa Muhamad Santosa** bertemu dengan **terdakwa**, lalu **terdakwa** meminta **terdakwa Muhamad Santosa** untuk masuk ke dalam area work shop Karnel Crasing Plan (KCP) dan bertemu dengan **terdakwa Amelion Tonapa** yang telah menunggu di area work shop Karnel Crasing Plan (KCP) untuk mengangkut besi-besi Scrub yang sebelumnya sudah disiapkan oleh **Sdr. Eko Suprianto**.

- Bahwa kemudian sekira pukul 01.00 wita, saat berada didalam area work shop Karnel Crasing Plan (KCP) PT. Kutai Refinery Nusantara, **terdakwa Muhamad Santosa** bertemu **terdakwa Amelion Tonapa**, lalu **terdakwa Amelion Tonapa** dengan menggunakan 1 (satu) unit Toyota forklift Truck model 62-8FD30 memindahkan 21 (dua puluh satu) potongan besi H Beam panjang 30 -50 sm warna hijau, 3 (tiga) buah expansion joint (besar), 14 (empat belas) buah expansion joint (kecil) dan 1 (satu) buah Y-Stainer ke dalam bak muatan 1 (satu) unit dump truck yang dikendarai oleh **terdakwa Muhamad Santosa**. Setelah selesai memuat besi-besi Scrub tersebut, **terdakwa Muhamad Santosa** memuat besi-besi scrub keluar dari area work shop Karnel Crasing Plan (KCP) PT. Kutai Refinery Nusantara dan saat melintasi areal portal Karnel Crasing Plan (KCP) **terdakwa Muhamad Santosa** bertemu dengan **terdakwa** dan **terdakwa** meminta **terdakwa Muhamad Santosa** untuk membawa besi-besi scrub tersebut ke tempat saksi Sudirman. Lalu **terdakwa** berkomunikasi dengan saksi Sudirman dan **terdakwa** menerima uang penjualan besi-besi scrub sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah mendapatkan uang sebesar Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), uang hasil penjualan besi tersebut dibagi bagi, dimana **Sdr. Eko Suprianto** mendapatkan uang sebesar Rp.1.800.00,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa mendapat Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sebelumnya terdakwa sudah memberi uang kepada terdakwa Muhamad Santosa sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu) rupiah sebagai alasan upah telah membantu membawa keluar barang barang tersebut sedangkan terdakwa Amelion Tonapa mendapatkan Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) diberi oleh **Sdr. Eko Suprianto**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa, terdakwa Muhamad Santosa, terdakwa Amelion Tonapa dan **Sdr. Eko Suprianto** mengambil 21 (dua puluh satu) potongan besi H Beam panjang 30 -50 sm warna hijau, 3 (tiga) buah expansion joint (besar), 14 (empat belas) buah expansion joint (kecil) dan 1 (satu) buah Y-Stainer adalah untuk dijual sedangkan uang hasil penjualan untuk digunakan biaya hidup sehari hari;
- Bahwa barang bukti adalah benar.

Terdakwa 2. MUHAMAD SANTOSA Bin NASRI, didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa terdakwa tetap membenarkan keterangannya dalam BAP ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan Sdr. Eko (Dpo), terdakwa Andika Saputra dan terdakwa Amelion Tonapa melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekira pukul 01.00 wita bertempat di area work shop Karnael Crasing Plan (KCP) PT. KRN (Kutai Refinery Nusantara) Kelurahan Kariangau Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan;
- Bahwa barang milik PT. KRN yang hilang adalah 21 (dua puluh satu) potongan besi H Beam panjang 30 -50 sm warna hijau, 3 (tiga) buah expansion joint (besar), 14 (empat belas) buah expansion joint (kecil) dan 1 (satu) buah Y-Stainer;
- Bahwa yang mempunyai inisiatif melakukan pencurian adalah Sdr. Eko (Dpo);
- Bahwa terdakwa bersama dengan Sdr. Eko (Dpo), terdakwa Muhamad Santosa dan terdakwa Amelion Tonapa saat mengambil dan membawa 21 (dua puluh satu) potongan besi H Beam panjang 30 -50 sm warna hijau, 3 (tiga) buah expansion joint (besar), 14 (empat belas) buah expansion joint (kecil) dan 1 (satu) buah Y-Stainer tanpa seijin dan sepengetahuan PT. KRN (Kutai Refinery Nusantara);
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai sopir Dump Truck PT. BLJ yang beropersai di subkon PT. KRN (Kutai Refinery Nusantara);
- Bahwa peran terdakwa adalah memuat besi bekas (scrub) yang berada di area work shop Karnael Crasing Plan (KCP) PT. Kutai Refinery Nusantara menggunakan dump truck untuk dibawa keluar area perusahaan dan membawa besi-besi tersebut ke pembeli besi bekas (scrub) atas perintah dari terdakwa;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 291/Pid.B/2022/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekitar pukul 00.30 wita terdakwa didatangi oleh terdakwa Andika Saputra yang merupakan satpam PT. KRN agar ketika memasuki area KCP (pabrik pengolahan kernel) didalam area PT. KRN menemui operator Forklift yang sudah menunggu di dalam untuk mengangkut besi scrub (besi limbah pabrik) yang sudah dipersiapkan oleh **Sdr. Eko Suprianto**, sekitar pukul 01.00 wita akhirnya terdakwa sampai diarea KCP dan terdakwa Amelion Tonapa mendatangi terdakwa berkata **"ini dump trucknya kah"** terdakwa menjawab **"Iya"** selanjutnya terdakwa memarkirkan dump truck untuk menaikkan barang-barang scrub limbah besi yang sudah dipersiapkan oleh **Sdr. Eko Suprianto**, setelah selesai memuat barang-barang tersebut terdakwa membawa keluar area KCP dimana yang menjaga portal perlintasan area KCP adalah terdakwa Andika Saputra selanjutnya terdakwa dipersilahkan lewat dan membawa barang-barang tersebut oleh terdakwa Andika Saputra ke tempat pengepul barang rongsok lalu sesampainya ditempat pengepul terdakwa bongkar muatan dan kembali ketempat terdakwa bekerja, dan selanjutnya yang berkomunikasi dengan pengepul adalah terdakwa Andika Saputra;
- Bahwa terdakwa telah menerima uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari terdakwa Andika Saputra dengan alasan telah membantu memuat besi Scrub diarea KCP ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa, terdakwa Andika Saputra, terdakwa Amelion Tonapa dan **Sdr. Eko Suprianto** mengambil 21 (dua puluh satu) potongan besi H Beam panjang 30 -50 sm warna hijau, 3 (tiga) buah expansion joint (besar), 14 (empat belas) buah expansion joint (kecil) dan 1 (satu) buah Y-Stainer adalah untuk dijual sedangkan uang hasil penjualan untuk digunakan biaya hidup sehari hari;
- Bahwa barang bukti adalah benar.

Terdakwa 3. AMELION TONAPA Anak dari NOVA TONAPA, didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa terdakwa tetap membenarkan keterangannya dalam BAP ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan Sdr. Eko (Dpo), terdakwa Andika Saputra dan terdakwa Muhamad Santosa melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekira pukul 01.00 wita bertempat di area work shop Karnel Crasing Plan (KCP) PT. KRN (Kutai Refinery

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 291/Pid.B/2022/PN Bpp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusantara) Kelurahan Kariangau Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan;

- Bahwa barang milik PT. KRN yang hilang adalah 21 (dua puluh satu) potongan besi H Beam panjang 30 -50 sm warna hijau, 3 (tiga) buah expansion joint (besar), 14 (empat belas) buah expansion joint (kecil) dan 1 (satu) buah Y-Stainer;
- Bahwa yang mempunyai inisiatif melakukan pencurian adalah Sdr. Eko (Dpo);
- Bahwa terdakwa bersama dengan Sdr. Eko (Dpo), terdakwa Muhamad Santosa dan terdakwa Andika Saputra saat mengambil dan membawa 21 (dua puluh satu) potongan besi H Beam panjang 30 -50 sm warna hijau, 3 (tiga) buah expansion joint (besar), 14 (empat belas) buah expansion joint (kecil) dan 1 (satu) buah Y-Stainer tanpa seijin dan sepengetahuan PT. KRN (Kutai Refinery Nusantara);
- Bahwa terdakwabekerja sebagai Karyawan PT. KRN (Kutai Refinery Nusantara) yang bertugas sebagai mekanik diarea work shop KCP (Karnel Crasing Plan);
- Bahwa peran terdakwa adalah terdakwa disuruh **Sdr. Eko Suprianto** (Dpo) untuk memindahkan besi-besi scrub (rongsok) yang berada di area work shop Karnel Crasing Plan (KCP) PT. KRN (Kutai Refinery Nusantara) untuk dipindahkan menggunakan Forklift ke dalam bak muatan dump truck yang dikendarai oleh terdakwa Muhammad Santosa;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekitar pukul 17.00 wita, ketika terdakwa akan naik shift kerja sore terdakwa berpapasan dengan **Sdr. Eko Suprianto** (Dpo) dan berkata "ntar malam ada security yang menghubungi kamu lalu ada juga dump truck yang datang ke area KCP mau ngambil besi scrub yang sudah kusiapkan" terdakwa menjawab "Iya, sekitar jam berapa?" **Sdr. Eko Suprianto** (Dpo) menjawab "sekitar jam 2 atau 3 subuh" selanjutnya terdakwa bertanya "besi scrub itu mau diapain" **Sdr. Eko Suprianto** (Dpo) menjawab "besi itu mau diuangkan nanti kamu dapat jatah uang rokok" selanjutnya **Sdr. Eko Suprianto** (Dpo) pergi sedangkan terdakwa melanjutkan bekerja, selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekitar pukul 02.00 wita datanglah dump truck di area work shop Karnel Crasing Plan (KCP) PT. KRN (Kutai Refinery Nusantara) lalu terdakwa bertanya kepada terdakwa Muhammad Santosa yang merupakan driver dump truck "mau ngapain kesini" dan

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 291/Pid.B/2022/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Muhammad Santosa menjawab “**saya mau ambil besi Scrub itu**” selanjutnya terdakwa memindahkan besi Scrub tersebut kedalam bak dump truck yang dikendarai oleh terdakwa Muhammad Santosa, setelah selesai memindahkan besi Scrub ke dalam bak dump truck, terdakwa bekerja kembali, lalu ketika akan pergantian shift pagi terdakwa berpapasan kembali dengan **Sdr. Eko Suprianto** (Dpo) dan berkata “**uangmu ada di rak spare part didalam tool Room**” dan terdakwa berkata “**ntar saya ambil**”, setelah terdakwa mengambil uang tersebut terdakwa melanjutkan bekerja ;

- Bahwa terdakwa telah menerima uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) pemberian dari **Sdr. Eko Suprianto** (Dpo) dan uang tersebut belum sempat terdakwa gunakan untuk apa-apa hanya disimpan;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa, terdakwa Andika Saputra, terdakwa Muhammad Santosa dan **Sdr. Eko Suprianto** mengambil 21 (dua puluh satu) potongan besi H Beam panjang 30 -50 sm warna hijau, 3 (tiga) buah expansion joint (besar), 14 (empat belas) buah expansion joint (kecil) dan 1 (satu) buah Y-Stainer adalah untuk dijual sedangkan uang hasil penjualan untuk digunakan biaya hidup sehari hari;
- Bahwa barang bukti adalah benar.

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Terdakwa tidak mengajukan alat bukti surat;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo baik Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak mengajukan alat bukti berupa keterangan ahli;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sebesar Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) uang dari hasil penjualan besi Scrub ;
- Uang tunai sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) uang hasil penjualan besi Scrub ;
- 21 (dua puluh satu) potongan besi H Beam panjang 30 – 50 sm warna hijau;
- 3 (tiga) buah Expansion Joint (besar);
- 14 (empat belas) buah Expansion Joint (kecil);
- 1 (satu) buah Y – Stainer;
- 1 (satu) unit Toyota Forklift Truck Model: 62-8FD30 Frame No:

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 291/Pid.B/2022/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

608FDJ35-81338 warna orange abu – abu.

Dikembalikan kepada PT. KUTAI REFINERY NUSANTARA (PT.KRN) melalui saksi Steven ,Z.T Parera Anaka dari SIMON PARERA (Alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula saat **terdakwa I Andika Saputra** yang sedang bertugas jaga di areal portal Karnael Crasing Plan (KCP) PT. Kutai Refinery Nusantara, diminta oleh **Sdr. Eko Suprianto** (Daftar pencarian orang) untuk mengondisikan akses keluar masuk kendaraan agar besi-besi scrub yang berada di area work shop Karnael Crasing Plan (KCP) PT. Kutai Refinery Nusantara dapat diangkut keluar untuk kemudian dijual kembali. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekira pukul 00.30 wita, **terdakwa II Muhamad Santosa** dengan mengendarai 1 (satu) unit dump truck menuju ke area work shop Karnael Crasing Plan (KCP) PT. Kutai Refinery Nusantara dan saat berada di areal portal Karnael Crasing Plan (KCP) **terdakwa II Muhamad Santosa** bertemu dengan **terdakwa I Andika Saputra**, lalu **terdakwa I Andika Saputra** meminta **terdakwa II Muhamad Santosa** untuk masuk ke dalam area work shop Karnael Crasing Plan (KCP) dan bertemu dengan **terdakwa III Amelion Tonapa** yang telah menunggu di area work shop Karnael Crasing Plan (KCP) untuk mengangkut besi-besi Scrub yang sebelumnya sudah disiapkan oleh **Sdr. Eko Suprianto**.
- Bahwa benar sekira pukul 01.00 wita, saat berada didalam area work shop Karnael Crasing Plan (KCP) PT. Kutai Refinery Nusantara, **terdakwa II Muhamad Santosa** bertemu **terdakwa III Amelion Tonapa**, lalu **terdakwa III Amelion Tonapa** dengan menggunakan 1 (satu) unit Toyota forklift Truck model 62-8FD30, tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yaitu PT. Kutai Refinery Nusantara, memindahkan 21 (dua puluh satu) potongan besi H Beam panjang 30 -50 sm warna hijau, 3 (tiga) buah expansion joint (besar), 14 (empat belas) buah expansion joint (kecil) dan 1 (satu) buah Y-Stainer ke dalam bak muatan 1 (satu) unit dump truck yang dikendarai oleh **terdakwa II Muhamad Santosa**. Setelah selesai memuat besi-besi Scrub tersebut, **terdakwa II Muhamad Santosa** memuat besi-besi scrub keluar dari area work shop Karnael Crasing Plan (KCP) PT. Kutai Refinery Nusantara dan saat melintasi areal portal Karnael Crasing Plan (KCP)

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 291/Pid.B/2022/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**terdakwa II Muhamad Santosa** bertemu dengan **terdakwa I Andika Saputra** dan **terdakwa I Andika Saputra** meminta **terdakwa II Muhamad Santosa** untuk membawa besi-besi scrub tersebut ke tempat saksi Sudirman. Lalu **terdakwa I Andika Saputra** berkomunikasi dengan saksi Sudirman dan **terdakwa I Andika Saputra** menerima uang penjualan besi-besi scrub sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa benar perbuatan **terdakwa I Andika Saputra**, **terdakwa II Muhamad Santosa** dan **terdakwa III Amelion Tonapa**, PT. Kutai Refinery Nusantara mengalami kerugian sebesar Rp.60.292.000,- (enam puluh juta dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) .
- Bahwa benar waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula saat **terdakwa I Andika Saputra** yang sedang bertugas jaga di areal portal Karnael Crasing Plan (KCP) PT. Kutai Refinery Nusantara, diminta oleh **Sdr. Eko Suprianto** (Daftar pencarian orang) untuk mengondisikan akses keluar masuk kendaraan agar besi-besi scrub yang berada di area work shop Karnael Crasing Plan (KCP) PT. Kutai Refinery Nusantara dapat diangkut keluar untuk kemudian dijual kembali. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekira pukul 00.30 wita, **terdakwa II Muhamad Santosa** dengan mengendarai 1 (satu) unit dump truck menuju ke area work shop Karnael Crasing Plan (KCP) PT. Kutai Refinery Nusantara dan saat berada di areal portal Karnael Crasing Plan (KCP) **terdakwa II Muhamad Santosa** bertemu dengan **terdakwa I Andika Saputra**, lalu **terdakwa I Andika Saputra** meminta **terdakwa II Muhamad Santosa** untuk masuk ke dalam area work shop Karnael Crasing Plan (KCP) dan bertemu dengan **terdakwa III Amelion Tonapa** yang telah menunggu di area work shop Karnael Crasing Plan (KCP) untuk mengangkut besi-besi Scrub yang sebelumnya sudah disiapkan oleh **Sdr. Eko Suprianto**.
- Bahwa benar sekira pukul 01.00 wita, saat berada didalam area work shop Karnael Crasing Plan (KCP) PT. Kutai Refinery Nusantara, **terdakwa II Muhamad Santosa** bertemu **terdakwa III Amelion Tonapa**, lalu **terdakwa III Amelion Tonapa** dengan menggunakan 1 (satu) unit Toyota forklift Truck model 62-8FD30, tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yaitu PT. Kutai Refinery Nusantara, memindahkan 21 (dua puluh satu) potongan besi H Beam panjang 30 -50 sm warna hijau, 3 (tiga) buah expansion joint (besar), 14 (empat belas) buah



expansion joint (kecil) dan 1 (satu) buah Y-Stainer ke dalam bak muatan 1 (satu) unit dump truck yang dikendarai oleh **terdakwa II Muhamad Santosa**. Setelah selesai memuat besi-besi Scrub tersebut, **terdakwa II Muhamad Santosa** memuat besi-besi scrub keluar dari area work shop Karnael Crasing Plan (KCP) PT. Kutai Refinery Nusantara dan saat melintasi areal portal Karnael Crasing Plan (KCP) **terdakwa II Muhamad Santosa** bertemu dengan **terdakwa I Andika Saputra** dan **terdakwa I Andika Saputra** meminta **terdakwa II Muhamad Santosa** untuk membawa besi-besi scrub tersebut ke tempat saksi Sudirman. Lalu **terdakwa I Andika Saputra** berkomunikasi dengan saksi Sudirman dan **terdakwa I Andika Saputra** menerima uang penjualan besi-besi scrub sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Barang Siapa:**
2. **Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
3. **Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;**

#### **Ad. 1. Unsur Barang Siapa :**

Menimbang bahwa Unsur barang siapa yang dimaksud disini adalah orang sebagai subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana dan orang tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang diajukan sebagai terdakwa dalam tindak pidana ini adalah terdakwa **Andika Saputra**, terdakwa **Muhamad Santosa** dan terdakwa **Amelion Tonapa** yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 291/Pid.B/2022/PN Bpp



selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, serta dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (verstandelijke vermogens) atau sakit jiwa (zeekelijke storing der verstandelijke vermogens) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (overmacht) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP, oleh karena itu terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya didepan hukum.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang bahwa mengambil diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk memindahkan barang dari tempat semula ketempat lain untuk dikuasainya, yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya.

Menimbang bahwa yang dimaksud barang adalah sesuatu yang berwujud atau mempunyai nilai ekonomis.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat, petunjuk dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan didapati fakta- fakta Hukum sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula saat **terdakwa I Andika Saputra** yang sedang bertugas jaga di areal portal Karnel Crasing Plan (KCP) PT. Kutai Refinery Nusantara, diminta oleh **Sdr. Eko Suprianto** (Daftar pencarian orang) untuk mengondisikan akses keluar masuk kendaraan agar besi-besi scrub yang berada di area work shop Karnel Crasing Plan (KCP) PT. Kutai Refinery Nusantara dapat diangkut keluar untuk kemudian dijual kembali. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekira pukul 00.30 wita, **terdakwa II Muhamad Santosa** dengan mengendarai 1 (satu) unit dump truck menuju ke area work shop Karnel Crasing Plan (KCP) PT. Kutai Refinery Nusantara dan saat berada di areal portal Karnel Crasing Plan (KCP) **terdakwa II Muhamad Santosa** bertemu dengan **terdakwa I Andika Saputra**, lalu **terdakwa I Andika Saputra** meminta **terdakwa II Muhamad Santosa** untuk masuk ke dalam area work shop Karnel Crasing Plan (KCP) dan bertemu dengan **terdakwa III**



**Amelion Tonapa** yang telah menunggu di area work shop Karnel Crasing Plan (KCP) untuk mengangkut besi-besi Scrub yang sebelumnya sudah disiapkan oleh **Sdr. Eko Suprianto**.

- Selanjutnya sekira pukul 01.00 wita, saat berada didalam area work shop Karnel Crasing Plan (KCP) PT. Kutai Refinery Nusantara, **terdakwa II Muhamad Santosa** bertemu **terdakwa III Amelion Tonapa**, lalu **terdakwa III Amelion Tonapa** dengan menggunakan 1 (satu) unit Toyota forklift Truck model 62-8FD30, tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yaitu PT. Kutai Refinery Nusantara, memindahkan 21 (dua puluh satu) potongan besi H Beam panjang 30 -50 sm warna hijau, 3 (tiga) buah expansion joint (besar), 14 (empat belas) buah expansion joint (kecil) dan 1 (satu) buah Y-Stainer ke dalam bak muatan 1 (satu) unit dump truck yang dikendarai oleh **terdakwa II Muhamad Santosa**. Setelah selesai memuat besi-besi Scrub tersebut, **terdakwa II Muhamad Santosa** memuat besi-besi scrub keluar dari area work shop Karnel Crasing Plan (KCP) PT. Kutai Refinery Nusantara dan saat melintasi areal portal Karnel Crasing Plan (KCP) **terdakwa II Muhamad Santosa** bertemu dengan **terdakwa I Andika Saputra** dan **terdakwa I Andika Saputra** meminta **terdakwa II Muhamad Santosa** untuk membawa besi-besi scrub tersebut ke tempat saksi Sudirman. Lalu **terdakwa I Andika Saputra** berkomunikasi dengan saksi Sudirman dan **terdakwa I Andika Saputra** menerima uang penjualan besi-besi scrub sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan **terdakwa I Andika Saputra**, **terdakwa II Muhamad Santosa** dan **terdakwa III Amelion Tonapa**, PT. Kutai Refinery Nusantara mengalami kerugian sebesar Rp.60.292.000,- (enam puluh juta dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**Ad. 3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekut;**

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat, petunjuk dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan didapati fakta- fakta Hukum sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula saat **terdakwa I Andika Saputra** yang sedang bertugas jaga di areal portal Karnel Crasing Plan (KCP) PT. Kutai Refinery Nusantara, diminta oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Sdr. Eko Suprianto** (Daftar pencarian orang) untuk mengondisikan akses keluar masuk kendaraan agar besi-besi scrub yang berada di area work shop Karnel Crasing Plan (KCP) PT. Kutai Refinery Nusantara dapat diangkut keluar untuk kemudian dijual kembali. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekira pukul 00.30 wita, **terdakwa II Muhamad Santosa** dengan mengendarai 1 (satu) unit dump truck menuju ke area work shop Karnel Crasing Plan (KCP) PT. Kutai Refinery Nusantara dan saat berada di areal portal Karnel Crasing Plan (KCP) **terdakwa II Muhamad Santosa** bertemu dengan **terdakwa I Andika Saputra**, lalu **terdakwa I Andika Saputra** meminta **terdakwa II Muhamad Santosa** untuk masuk ke dalam area work shop Karnel Crasing Plan (KCP) dan bertemu dengan **terdakwa III Amelion Tonapa** yang telah menunggu di area work shop Karnel Crasing Plan (KCP) untuk mengangkut besi-besi Scrub yang sebelumnya sudah disiapkan oleh **Sdr. Eko Suprianto**.

- Selanjutnya sekira pukul 01.00 wita, saat berada didalam area work shop Karnel Crasing Plan (KCP) PT. Kutai Refinery Nusantara, **terdakwa II Muhamad Santosa** bertemu **terdakwa III Amelion Tonapa**, lalu **terdakwa III Amelion Tonapa** dengan menggunakan 1 (satu) unit Toyota forklift Truck model 62-8FD30, tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yaitu PT. Kutai Refinery Nusantara, memindahkan 21 (dua puluh satu) potongan besi H Beam panjang 30 -50 sm warna hijau, 3 (tiga) buah expansion joint (besar), 14 (empat belas) buah expansion joint (kecil) dan 1 (satu) buah Y-Stainer ke dalam bak muatan 1 (satu) unit dump truck yang dikendarai oleh **terdakwa II Muhamad Santosa**. Setelah selesai memuat besi-besi Scrub tersebut, **terdakwa II Muhamad Santosa** memuat besi-besi scrub keluar dari area work shop Karnel Crasing Plan (KCP) PT. Kutai Refinery Nusantara dan saat melintasi areal portal Karnel Crasing Plan (KCP) **terdakwa II Muhamad Santosa** bertemu dengan **terdakwa I Andika Saputra** dan **terdakwa I Andika Saputra** meminta **terdakwa II Muhamad Santosa** untuk membawa besi-besi scrub tersebut ke tempat saksi Sudirman. Lalu **terdakwa I Andika Saputra** berkomunikasi dengan saksi Sudirman dan **terdakwa I Andika Saputra** menerima uang penjualan besi-besi scrub sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah).

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur-unsur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP telah terbukti secara sah menurut hukum.

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 291/Pid.B/2022/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kedua telah terbukti maka dakwaan Kesatu tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Uang tunai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) uang dari hasil penjualan besi Scrub ;
- Uang tunai sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) uang hasil penjualan besi Scrub ;
- 21 (dua puluh satu) potongan besi H Beam panjang 30 – 50 sm warna hijau ;
- 3 (tiga) buah Expansion Joint (besar);
- 14 (empat belas) buah Expansion Joint (kecil);
- 1 (satu) buah Y – Stainer;
- 1 (satu) unit Toyota Forklift Truck Model: 62-8FD30 Frame No: 608FDJ35-81338 warna orange abu – abu.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 291/Pid.B/2022/PN Bpp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan para terdakwa mengakibatkan PT. Kutai Refinery Nusantara (PT. KRN) mengalami kerugian
- Terdakwa **Andika Saputra Bin Syahrudin (Alm)** telah menikmati hasil kejahatannya.

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa **Muhamad Santosa Bin Nasri** dan terdakwa **Amelion Tonapa Anak dari Nova Tonapa** belum menikmati hasil kejahatannya dan telah mengembalikan uang hasil penjualan besi scrub milik PT. Kutai Refinery Nusantara (PT. KRN).

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ANDIKA SAPUTRA Bin SYAHARUDDIN (Alm)**, terdakwa **MUHAMMAD SANTOSO Bin NASRI** dan Terdakwa **AMELION TONAPA Anak dari NOVA TONAPA** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa 1. **ANDIKA SAPUTRA Bin SYAHARUDDIN (Alm)** dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun, terdakwa 2. **MUHAMMAD SANTOSO Bin NASRI** dan terdakwa 3. **AMELION TONAPA Anak dari NOVA TONAPA** masing – masing selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Uang tunai sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) uang dari hasil penjualan besi Scrub ;
  - Uang tunai sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) uang hasil penjualan besi Scrub ;
  - 21 (dua puluh satu) potongan besi H Beam panjang 30 – 50 sm warna hijau;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 291/Pid.B/2022/PN Bpp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah Expansion Joint (besar);
- 14 (empat belas) buah Expansion Joint (kecil);
- 1 (satu) buah Y – Stainer;
- 1 (satu) unit Toyota Forklift Truck Model: 62-8FD30 Frame No: 608FDJ35-81338 warna orange abu – abu.

Dikembalikan kepada PT. KUTAI REFINERY NUSANTARA (PT.KRN) melalui saksi Steven ,Z.T Parera Anaka dari SIMON PARERA (Alm)

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari ....., tanggal ....., oleh kami, Surya Laksemana, S.H., sebagai Hakim Ketua , Ennierlia Arientowaty, S.H. , Imron Rosyadi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ..... tanggal ..... oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muh. Amir, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh Eka Rahayu, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ennierlia Arientowaty, S.H.

Surya Laksemana, S.H.

Imron Rosyadi, S.H.

Panitera Pengganti,

Muh. Amir, S.H., M.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 291/Pid.B/2022/PN Bpp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)